MATERI REGULASI

BMPD BPRS (lama)

SEBI | Nomor 13/17/DPbS

Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur cara menghitung dan melaporkan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) BPRS.

× DICABUT

Tidak berlaku sejak 15 Agustus 2023. SEBI 13/17/DPbS dicabut SEOJK 11/SEOJK.03/2023.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

SEOJK 11/SEOJK.03/2023

Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. Definisi pihak terkait ditambah kriteria pengendalian; perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPD diatur ulang.

   Sumber: ojk.go.id

2. Output pelaporan BMPD diambil dari laporan bulanan BPRS di sistem pelaporan OJK.

   Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku sejak 15 Agustus 2023. SEBI 13/17/DPbS dicabut SEOJK 11/SEOJK.03/2023.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Batas-Maksimum-Pemberian-Kredit-BPR-dan-Batas-Maksimum-Penyaluran-Dana-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEBI-perihal-Batas-Maksimum-Penyaluran-Dana-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.